

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP NARAPIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MENIMBANG KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEJABAT PUBLIKAulia Dwi Ramadhani¹, Chamantta Ade Putri Da Iry², Husnul Khotimah³, Tamy Rahma
Sya'ara⁴Email: auliadwiramadhani64@gmail.com¹, Chamanttaputri@gmail.com²,
husnulhotimah1164@gmail.com³, tamyindiratomara@gmail.com⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang

Abstract

This journal was created to examine the government's policy responsibility towards convicted human traffickers, especially public officials such as a member of the Regional Representative Council (DPRD) named Yuvinus Solo, given his position as a public official, particularly in relation to his position not being revoked even though he had been convicted. This study uses a normative legal research method through a regulatory and conceptual approach, reinforced by interviews and case analysis of relevant court decisions and government policies. The study shows that there are gaps and weaknesses in the legal norms related to the dismissal of public officials proven to have committed human trafficking crimes, which causes an imbalance in the enforcement of justice and the protection of human rights. Government policies are considered to not fully reflect the principle of equality before the law and fair and civilized human values in accordance with the mandate of Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: *Human Trafficking, Yuvinus Solo, Public Officials, Government Policies, Legal Accountability.*

Abstrak

Jurnal ini dibuat untuk mengkaji tanggung jawab kebijakan pemerintah terhadap narapidana TPPO, terutama pejabat publik seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bernama Yuvinus Solo, mengingat posisinya sebagai pejabat publik, khususnya terkait dengan posisinya yang tidak dicabut meskipun telah divonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diperkuat dengan wawancara serta analisis kasus terhadap putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah yang relevan. Kasus ini menunjukkan adanya celah dan kelemahan dalam norma hukum terkait pemecatan pejabat publik yang terbukti melakukan TPPO, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip

Article HistoryReceived: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kesetaraan di hadapan hukum dan nilai-nilai manusia yang adil dan beradab sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Yuvinus Solo, Pejabat Publik, Kebijakan Pemerintah, Pertanggungjawaban Hukum.

PENDAHULUAN

Saat ini salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan transnasional, yang mana merupakan suatu tindak pidana terkait perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan melanggar hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun kasus TPPO masih marak terjadi terutama di daerah-daerah yang memiliki angka kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang menjadi sorotan karena tingginya jumlah kasus TPPO yang melibatkan warga setempat, baik sebagai korban maupun pelaku. Berdasarkan *artikel Polri, per/28 februari 2025*; kasus TPPO di Indonesia pada tahun 2024 tercatat 690 perkara dan provinsi NTT menempati urutan ke-9 sebagai yang terbanyak kasus TPPO nya. Dan pada 2025, kasus TPPO di provinsi NTT per/Januari sudah tercatat 3 kasus TPPO. Penanganan kasus-kasus dimaksud menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembuktian yang rumit hingga perlindungan korban yang minim.

Kasus TPPO menjadi semakin kompleks ketika pelakunya adalah seorang pejabat¹ publik atau figur yang memiliki posisi penting di masyarakat. Keterlibatan pejabat publik menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas, penyalahgunaan kekuasaan, dan keefektifan sistem hukum dalam menindak individu yang seharusnya menjadi pemimpin yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Masih ditemukan kesenjangan antara semangat undang-undang yang menjunjung tinggi keadilan dan praktik penegakan hukum yang bisa terpengaruh oleh kekuasaan dan jabatan.

Oleh sebab itu, jurnal ini dibuat untuk melihat bagaimana pemerintah menangani kasus pidana yang fokusnya adalah pejabat publik dalam kasus perdagangan orang dengan menimbang status kepemimpinannya.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Kasus Perdagangan Orang DiIndonesia Dengan Menimbang Kedudukan Terpidana Sebagai Pejabat Publik

Sebagai negara hukum, masalah/kasus yang terjadi tentunya memiliki pijakan yang mengatur dengan alur hukumnya masing-masing, termasuk juga dengan perdagangan orang. Di zaman ini perdagangan orang (TPPO) adalah suatu bentuk perbudakan yang dilakukan baik individu maupun kelompok secara tingkat nasional bahkan internasional dengan perlakuan kejahatan yang terselubung dan ilegal seperti penipuan, ancaman, atau bujukan untuk korban

¹ Maria Margaretha Holo "Anggota DPRD Sikka Tersangka Kasus Perdagangan Orang Dilantik, Aktivis HAM dan Korban Unjuk Rasa, Ungkap Kegeraman terhadap Penegak Hukum", floresa, 26 Agustus 2024, <https://floresa.co/reportase/mendalam/67307/2024/08/26/anggota-dprd-sikka-tersangka-kasus-perdagangan-orang-dilantik-aktivis-ham-dan-korban-unjuk-rasa-ungkap-kegeraman-terhadap-penegak-hukum>

agar bisa dibawa ke daerah lain atau ke luar negeri untuk dipekerjakan dengan upah rendah bahkan diperjual belikan. Perdagangan orang adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang harus dilindungi, seperti yang tertuang dalam Pancasila maupun UUD 1945².

Dalam melindungi hak asasi juga menegakkan keadilan di Indonesia, TPPO diklasifikasikan sebagai tindak pidana serius yang mencakup eksploitasi individu untuk kepentingan seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, atau bentuk-bentuk perbudakan modern lainnya. TPPO di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi dasar hukum utama dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat dan tegas, namun implementasi penegakan hukum TPPO di lapangan masih dihadapkan dengan berbagai hambatan yang rumit. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan aparat penegak hukum, khususnya di kepolisian dan kejaksaan, mengenai sifat dan kompleksitas tindak pidana perdagangan orang. Banyak kasus yang sebenarnya adalah TPPO sering tidak diidentifikasi sebagai kejahatan tersebut tetapi lebih digolongkan sebagai pelanggaran hukum lainnya seperti penipuan atau pelanggaran ketenagakerjaan yang biasa. Akibatnya, proses hukum yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TPPO. Akibatnya pelaku tidak mendapatkan sanksi yang seharusnya dan korban tidak menerima perlindungan serta pemulihan yang layak dan memadai.³

Perlu dipertanyakan keberadaan Pancasila sila kedua "*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*" yang menyatakan; setiap manusia harus diperlakukan sama dimata hukum dengan mendapatkan hak kehidupan yang layak dan berkeadilan. Namun kenyataan di lapangan kasus seperti perdagangan orang secara langsung justru malah sebaliknya merendahkan harkat dan martabat manusia, memperlakukan individu sebagai objek atau barang dagangan, dan menghilangkan kebebasan serta kemerdekaan hakikinya. Sebagai wujud kemanusiaan dan keadilan, perlu dituntut pengakuan dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia tanpa diskriminasi.

Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), peraturan yang menganggap TPPO sebagai kejahatan luar biasa. Perlu dipertanyakan dimaksud kejahatan luar biasa seperti apa selain dari membiarkan korban diperlakukan layaknya bukan manusia dan membiarkan pelaku tetap diberikan kesempatan menjabat sebagai pejabat publik? Banyak kasus yang rumpunnya adalah pelaku perbuatan pidana sengaja ditutup-tutupi pihak yang merasa punya kewenangan lebih tinggi. ⁴Salah satu contohnya adalah pelaku yang berstatus anggota DPRD sebagai pejabat publik berinisial YS yang dinyatakan bersalah karena tindak pidana perdagangan orang.

Masih berstatus anggota DPRD dan menjalankan masa tahanan juga menerima gaji. Bukankan hal demikian berlebihan dengan keberadaannya dalam status terpidana? Apakah tidak ada ketegasan dari pihak yang memiliki kewenangan untuk mencopot jabtannya? Di Indonesia, pencopotan jabatan memang terlaksana bagi mereka yang melanggar aturan. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya terlaksana untuk pejabat daerah karena bukan bagian dari ASN, diatur dalam

² Ray, K. G. Z., & Hamonangan, A. (2025). *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid. Sus/2020/PN. Cjr)*. HUMANIORUM, 3(2), 93-97.

³ Nadia, T., Fa'iq, F. I., & Hidayah, A. N. (2025). *Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UU nomor 21 tahun 2007*. Jurnal Ilmu Multidisiplin; 3(2), 437-442.

⁴ *Meski Berstatus Terpidana dan Ditahan, Yuvinus Solo Tetap Terima Gaji Anggota DPRD*. Kompas.com, 25 Agustus 2025, 22:48 WIB Seraphinus Sandi Hayon Jehadu, Icha Rastika. Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2025/08/25/224804478/meski-berstatus-terpidana-dan-ditahan-yuvinus-solo-tetap-terima-gaji?page=all>.

UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan UU ASN 2023 yang mengatur pemberhentian ASN jika melakukan kejahatan jabatan yang memenuhi unsur pidana. Apalagi dalam kasus ini pelaku bukan juga melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi, jadi memang tidak ada ketegasan dalam mencopot jabatan YS sebagai anggota DPRD. Peraturan tentang pencopotan jabatan bagi pejabat publik selebihnya akan disahkan dalam KUHP baru UU No. 1 tahun 2023 tentang mengatur tindak pidana umum termasuk pidana jabatan.

Kembali melihat status HAM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; menegaskan hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, dan hak atas kemerdekaan fisik dan psikis, yang semuanya dilanggar dalam kasus perdagangan orang.

1. UUD 1945. Konstitusi Indonesia menjamin HAM dalam amandemennya, termasuk:
2. Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
3. Pasal 28G ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
4. Pasal 28I ayat (1): "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Dalam kasus YS, setiap pihak kecewa dengan putusan pengadilan karena menganggap putusan menguntungkan dan mengistimewakan pelaku disbanding menghargai keberadaan korban juga status HAM nya. Apakah akan ada kesadaran dengan manipulasi putusan demikian rupa untuk mempertahankan posisi publiknya? ⁵Masyarakat wilayah setempat mengarpakan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, alih-alih dikasi keringanan sedemikian rupa demi menjaga nama baik. Beberapa juga yang mengarpakan agar kasus tersebut segera mendapatkan titik terang, guna keadilan bersama.

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Putusan Bagi Pejabat Publik Sebagai Terpidana

DiIndonesia memberikan putusan untuk pelaku kejahatan/pidana bagi pejabat publik bukan hal yang mudah. Dikatakan demikian karena terdapat banyak pengecualian dan keringanan; salah satu contohnya adalah dengan mengajukan hak pistol. Masalahnya bukan disini, tetapi secara anlalogis setiap orang akan dengan gampang melakukan kejahatan, karena dianggap peraturan bisa ditikung dengan cara apapun. Mungkin sedikit berbeda dengan kaum bawah yang benar-benar dihukum sesuai peraturannya, karena tidak punya alas yang kuat untuk berkutik.

⁵ Yuvinus Solo Kejari Sikka Dinilai Tidak Adil Dalam Penanganan Kasus TPPO: Mengistimewakan [Kosmas Olla](#)

Menilai sebagaimana kebijakan pemerintah dalam membentuk aturan dan memberikan putusan bagi pejabat publik belum seutuhnya terlaksana, karena kenyataannya masih fokus pada alternatif tertentu. Sangat aneh ketika sebagian dari masyarakat kecil mengetahui bahwa; nyatanya kejahatan apapun yang dilakukan pejabat publik, tidak menutup kemungkinan untuk tetap berjaya dalam jabatan juga dalam menerima upah. Kasus YS ini sepenuhnya belum dicopot jabatannya, karena secara umum tidak ada aturan yang mengatur tentang pencabutan jabatan bagi pelaku perdagangan orang, maupun pejabat daerah. (Olla, 2025)

Dalam menghadapi kasus ini, fokusnya adalah bagaimana tindakan pemerintah atau pihak yang memilii kewenangan untuk mencabut kedudukan YS sebagai pejabat publik. Kenyataannya walaupun merasa keberadaan sebagai pelaku tidak pantas, tetapi mengakui beberapa perbuatan keikutsertaan tentunya harus menyadari posisi dimasyarakat yang menginginkan pengayoman dan kepemimpinan layaknya seorang pemimpin sebagai wakil rakyat. Hal ini secara tidak langsung menjadi bukti bahwa tidak perlu adanya rehabilitasi bagi mereka yang dalam status melanggar perbuatan pidana.

Upaya pencabutan jabatan dan segala kebijakan hukum terkait perbuatan pidana bagi pejabat publik, umunya akan aktif terlaksana ditahun 2026 dalam ⁶KUHP baru UU No. 1 tahun 2023 yang menyatakan secara khusus mengatur tindak pidana jabatan (Bab XXX), yang bertujuan melindungi akuntabilitas aparatur negara sekaligus membuka peluang pengawasan peradilan (*judicial scrutiny*) terhadap proses penyidikan untuk mencegah kesewenang-wenangan, serta menetapkan sanksi pidana dan pidana tambahan untuk berbagai tindak pidana umum, termasuk yang terkait jabatan, yang diatur secara lebih modern dengan mengedepankan keadilan restoratif dan rehabilitatif.

Kembali lagi bagaimanapun aturan yang terbentuk, hanya jujur dan tanggungjawab yang diperlukan. Jika hanya celotehan dan ego maka semuanya akan sia-sia juga. Dalam pembahasan ini YS hanya sebagai contoh bahwa ada keraguan dari masyarakat akan kebijakan pihak berwenang dalam keadaan tetap mempertahankan posisi/jabatan seseorang yang statusnya terpidana. Bisa dikatakan banyak keringanan dan pengecualian yang tidak masuk akal untuk mereka pejabat publik tetap mempertahankan posisinya. Maka dari itu, setiap pihak yang bertanggungjawab perlu melaksanakan tugasnya dengan benar, sebagai cara sederhana menjadikan Indonesia dengan pemimpin yang baik dan jujur. Percuma dengan banyak pemimpin dan wakil rakyat, tapi tidak bisa memutus satu perkara ataupun jabatan bagi mereka yang melanggar perbuatan pidana. Ini pemerintahan apakah lebih suka menampung kejahatan negara dibandingkan berpikir untuk kemajuan negara?!

DAFTAR PUSTAKA

- Holo, M. M. (2024, Agustus 26). *Anggota DPRD Sikka Tersangka Kasus Perdagangan Orang Dilantik, Aktivis HAM dan Korban Unjuk Rasa, Ungkap Kegeraman terhadap Penegak Hukum*. Retrieved from floresa.co: <https://floresa.co/reportase/mendalam/67307/2024/08/26/anggota-dprd-sikka-tersangka-kasus-perdagangan-orang-dilantik-aktivis-ham-dan-korban-unjuk-rasa-ungkap-kegeraman-terhadap-penegak-hukum>
- Jehadu, S. S., & Rastika, I. (2025, Agustus 25). *Meski Berstatus Terpidana dan Ditahan, Yuvinus Solo Tetap Terima Gaji Anggota DPRD*. Retrieved from kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2025/08/25/224804478/meski-berstatus-terpidana-dan-ditahan-yuvinus-solo-tetap-terima-gaji?page=all>

⁶ *Judicial Scrutiny Tindak Pidana Jabatan: Koreksi Upaya Paksa dalam Penyidikan*, Anandy Satrio P dan William Edward - Dandapala Contributor

- Nadia, T., Fa'iq, & Hidayah, A. N. (2025). Efektivitas penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang menurut UUnomor 21 tahun 2007. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3, 437-442. Retrieved from <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/70/66>
- Olla, K. (2025, Februari 9). *Kejari Sikka Dinilai Tidak Adil Dalam Penanganan Kasus TPPO: Mengistimewakan Yuvinus Solo*. Retrieved from korantimor.com: <https://www.korantimor.com/hukum-kriminal/1545625277/kejari-sikka-dinilai-tidak-adil-dalam-penanganan-kasus-tppo-mengistimewakan-yuvinus-solo>
- P, A. S., & Edward, W. (2025, Oktober 05). *Judicial Scrutiny Tindak Pidana Jabatan: Koreksi Upaya Paksa dalam Penyidikan*. Retrieved from danpalapa.com: <https://dandapala.com/article/detail/judicial-scrutiny-tindak-pidana-jabatan-koreksi-upaya-paksa-dalam-penyidikan>
- Ray, K. G., & Hamonangan, A. (2025, April). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Cjr). *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 03, 93-97. Retrieved from <https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/123/76>